

**KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III**

Bismillahirrahmanirrahim

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, setelah :

- Menimbang** :
- a. bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan masalah strategis kebangsaan, masalah keagamaan aktual-kontemporer, dan masalah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mendasak untuk segera dijawab sebagai panduan dan pedoman bagi penanya dan masyarakat pada umumnya;
 - c. bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III memiliki kewenangan untuk menjawab dan memutuskan masalah-masalah tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud di atas, perlu ditetapkan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.

Memperhatikan :

- a. Pidato Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- b. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI, DR. KH. M.A. Sahal Mahfudh, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- c. Pidato Pengantar Koordinator Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III, KH. Ma'ruf Amin.
- d. Pendapat peserta komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- e. Pendapat peserta Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Masail Fiqhiyah Waqi'iyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Aktual Kontemporer), yang meliputi masalah:

- a. Masalah dalam wakaf
- b. Masalah dalam zakat
- c. Merokok
- d. Vasektomi
- e. Senam yoga
- f. Bank mata dan organ tubuh lain.
- g. Pernikahan usia dini
- h. Produk halal

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

PIMPINAN PLENO IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III

Ketua,

Sekretaris,

KH. MA'RUF AMIN

Drs. H.M. ICHWAN SAM

KEPUTUSAN KOMISI B
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III
tentang
PERNIKAHAN USIA DINI

DESKRIPSI MASALAH

Ketika muncul berita pernikahan salah seorang pengusaha Jawa Tengah dengan gadis yang masih berusia 12 tahun, muncul diskusi publik mengenai hukum pernikahan dini. Banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai perspektif hukum Islam tentang pernikahan dini.

Dalam pada itu, Pasal 7 ayat (1) UU tentang Perkawinan menegaskan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifzh al-nasl*) dan ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*.
2.
 - a. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudharat*.
 - a. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
3. Guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

REKOMENDASI

1. Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang berdampak pada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dan hikmah pernikahan, Pemerintah diminta untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pemerintah, Ulama, dan masyarakat diminta untuk memberikan sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Ketentuan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan ketentuan fikih Islam mengenai pernikahan, dan tidak sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu disinkronisasi.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:

وَاتَّبِعُوا أَلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). [QS. Al-Nisa' :6]

2. Firman Allah SWT QS Al-Thalaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَكْسِبْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. [al-Thalaq 65:4]

3. Firman Allah SWT:

«وَأَنكحوا الأيامى منكم» (سورة النور: 32)

*Wajh al-dilalahnya, pengertian "ayaamaa" dalam ayat ini adalah perempuan yang tidak memiliki suami. Menggunakan *sighat* umum, mencakup dewasa maupun anak-anak.*

4. Hadits Nabi saw dalam Shahih Muslim Juz II halaman 1039:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة (ست سنين) وبنو بي وأنا ابنة تسع» (متفق عليه)

5. Hadis Nabi Saw:

عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري و مسلم)

6. Kaidah Fikih dalam Qawaid al-AHKam fi Mashalih al-Anam karya Izzuddin Abd al-Salam jilid I halaman 51 :

للسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل فمن وفقه الله للوقوف على ترتيب المصالح عرف فاضلها من مفضولها

7. Pandangan Jumhur Fuqaha, yang membolehkan pernikahan usia dini.
8. Pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9, halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek nikah nabi dengan 'Aisyah adalah sifat kekhususan nabi.
9. Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh ayahnya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.